

# **Diskursus Legalisasi Ganja dalam Tayangan Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”**

## **Marijuana Legalization Discourse in Rosi Shows “Ganja: Mitos dan Fakta”**

**Yoga Prasetya<sup>1</sup>, Mite Setiansah<sup>2</sup>, Wiwik Novianti<sup>3</sup>, Edi Santoso<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Prof. Dr. H. R. Boenyamin 993 Purwokerto 53122

*Email:* yogapraas@gmail.com<sup>1</sup>, mite.setiansah@unsoed.ac.id<sup>2</sup>, wiwik.novianti@unsoed.ac.id<sup>3</sup>,  
edi.santoso@unsoed.ac.id<sup>4</sup>

### ***Abstract***

*People’s views regarding marijuana have differed after the movement to legalize marijuana in Indonesia. The pros and cons that occur regarding the benefits and uses of marijuana are something that continues to be debated. Many countries have legalized the use of marijuana for medical purposes, but Indonesia is different. This became a theme for discussion in Rosi’s episode of “Ganja: Mitos dan Fakta”. This study aims to analyze the discourse that occurs in Rosi’s episode of “Ganja: Mitos dan Fakta” regarding the legalization of marijuana in Indonesia. This study used a descriptive qualitative approach with the discourse of Michel Foucault as the method of analysis. Data collection was done by text analysis and literature study. The data for this research was obtained from the program “Ganja: Mitos dan Fakta - Rosi” on the Kompas TV’s Youtube channel. Research results show that the statements formed in the broadcast are mostly directed at supporting the discourse on legalizing marijuana in Indonesia, especially for medical purposes by conducting scientific research. The history of marijuana use has undergone many changes since the past. Power relations in forming knowledge related to marijuana are carried out by many parties, both pros and cons.*

***Key words:*** *discourse, marijuana legalization, power relations, history, statement*

### **Abstrak**

Pandangan masyarakat terkait ganja memiliki perbedaan setelah adanya gerakan legalisasi ganja di Indonesia. Pro-kontra terkait manfaat dan kegunaan ganja menjadi suatu hal yang terus diperdebatkan. Banyak negara sudah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis, namun lain halnya dengan Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah tema diskusi dalam Tayangan Rosi Episode “Ganja: Mitos dan Fakta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskursus yang terjadi dalam tayangan Rosi episode “Ganja: Mitos dan Fakta” mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan diskursus dari Michel Foucault sebagai metode

analisisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis teks dan studi pustaka. Data penelitian didapatkan dari Tayangan Rosi Episode “Ganja: Mitos dan Fakta” di kanal *Youtube* Kompas TV. Hasil penelitian menunjukkan *statement* yang dibentuk dalam tayangan tersebut sebagian besar mengarahkan pada dukungan terhadap wacana legalisasi ganja di Indonesia, khususnya untuk kepentingan medis melalui penelitian ilmiah. Sejarah penggunaan ganja mengalami banyak perubahan sejak dulu. Relasi kuasa dalam membentuk pengetahuan terkait ganja dilakukan oleh banyak pihak baik pro maupun kontra.

**Kata kunci:** diskursus, legalisasi ganja, relasi kuasa, sejarah, *statement*

## PENDAHULUAN

Ganja merupakan tanaman jenis psikotropika yang mengandung senyawa bernama *tetrahydrocannabinol*. Tanaman ini termasuk dalam narkotika golongan I di Indonesia sehingga penggunaannya sangat dilarang dalam hal apapun terkecuali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut mengacu pada UN Single Convention on Narcotic and Drugs tahun 1961. Negara melakukan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat peran negara dalam mengatur penggunaan dan peredaran ganja. BNN berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam penanggulangan narkoba, termasuk pelaksanaannya yang berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait (BNN, 2013: 39).

Saat ini banyak negara di dunia yang melegalkan ganja untuk berbagai kepentingan medis, industri, ekonomi bahkan beberapa negara melegalkan ganja untuk kepentingan rekreasi. Di Indonesia terdapat gerakan yang menuntut legalitas penggunaan ganja dan gerakan ini cukup masif. Gerakan itu diinisiasi oleh komunitas bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN) yang aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat penggunaan ganja. Selain itu juga

demonstrasi dan diskusi terkait regulasi ganja di Indonesia kerap dilakukan guna mendukung tercapainya tujuan dari gerakan ini.

LGN adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dengan visi mengedukasi masyarakat tentang manfaat tanaman ganja. Edukasi yang dilakukan LGN seringkali kontra dengan hukum positif negara yaitu resisten (Mahatamtama, 2019: 4). Pengertian resistensi menunjuk pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang, atau upaya oposisi (Adnani, 2016: 3). Dalam hal ini, untuk melawan diskursus dominan yang mengatakan bahwa ganja adalah tanaman berbahaya, LGN menggunakan media sebagai sarana penyebaran informasi kegunaan tanaman ganja. Selain itu, resistensi juga digunakan sebagai kekuatan pembentuk opini publik, seperti media yang ikut berperan dalam membentuk wacana dominan atas suatu realitas. Oleh karena itu, semakin di konsumsi secara terus menerus, maka publik pun akan mengakui bahwa ganja tidak buruk secara keseluruhan.

Wacana dominan merupakan wacana yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Negara dengan baik membangun wacana dominan mengenai bahayanya tanaman ganja. Wacana dominan tersebut dapat dilihat sebagai hegemoni.

Hegemoni dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan (menguasai) satu kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya (Mahatamtama, 2019: 4). Kekuasaan dengan cara hegemoni, tidak didapatkan melalui kekerasan atau penindasan, tetapi dengan cara konsensus atau persetujuan secara damai. Konsensus tersebut dilaksanakan melalui kepemimpinan politis dan ideologis (Falah, 2019). BNN gencar melakukan kampanye bahaya narkoba dan di dalam regulasi Indonesia ganja termasuk di dalamnya.

Pengetahuan mengenai ganja disampaikan oleh BNN bekerja sama dengan badan-badan negara yang lain, terutama Kementerian Kesehatan untuk mengenalkan manfaat lain dari ganja. Mulai dari kandungan senyawanya, kandungan medis, efek yang ditimbulkan pada manusia, sampai potensi bahaya penyakitnya. Skema ini juga tidak terlepas dari konstruksi politik Orde Baru yang membuat berbagai kelompok swadaya masyarakat berupaya mengintegrasikan diri dengan pandangan negara, seperti visi-misi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” (Syaifullah, 2017: 4). Di sisi lain, LGN tidak kalah gencar melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ganja memiliki manfaat, hal ini didapatkan lewat riset yang dilakukan oleh LGN dan dikampanyekan melalui berbagai cara.

Proses pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada teori Michel Foucault tentang analisis diskursus. Michel Foucault memiliki konsep utama yang berhubungan dengan pengetahuan dan kekuasaan, di mana kekuasaan dapat memproduksi wacana yang mengandung konsep, gagasan dan ide yang pada akhirnya menghasilkan pengetahuan. Michel Foucault berpendapat bahwa kuasa merupakan satu hal yang bukan dimiliki, tetapi dipraktikkan

dalam ruang lingkup yang memiliki banyak posisi saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara strategi. Kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan, karena efek kuasa selalu dimiliki oleh pengetahuan. Menurut Foucault, pengetahuan selalu diproduksi oleh pemilik kuasa sebagai basis kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan tidak dapat berdiri tanpa ditopang oleh ekonomi politik. Dengan demikian, kuasa memproduksi pengetahuan karena pengetahuan berguna bagi kekuasaan.

Kompas TV pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 pukul 20.00 WIB menyiarkan acara talkshow Rosi dengan tema ganja mengungkap mitos dan fakta penggunaan ganja dengan menampilkan sepuluh narasumber, yakni: Rafli Kande (Anggota Komisi VI DPR RI), Muhammad Amru (Bupati Gayo Lues), Arman Depari (Deputi Bidang Pemberantasan BNN), Jefri Tambayong (Ketua Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba), Dhira Narayana (Ketua Lingkar Ganja Nusantara), Pandji Pragiwaksono (Komedian), Erasmus Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform), dr. Widya Murni (Pengurus Besar Persatuan Dokter Umum Indonesia), dr. Ryu Hasan (Ahli Neurologis), dan Komaruddin Hidayat (Akademisi).

“Rosi” merupakan tayangan *talkshow* yang ditayangkan di Kompas TV yang banyak membahas tema-tema aktual dan kontroversial atau yang menjadi perdebatan di masyarakat baik di bidang politik, sosial, hukum, dan lain-lain. Tayangan ini mengungkap mitos dan fakta tentang ganja tersebut dapat menjadi acuan masyarakat dalam melihat latar belakang ganja menjadi suatu barang yang ilegal dan sekaligus masyarakat memperoleh pengetahuan kemanfaatan ganja atas pengaruh munculnya gerakan legalisasi ganja. *Audiens* dapat melihat

dari berbagai sudut pandang pemikiran tentang ganja karena dalam tayangan tersebut memperlihatkan sudut pandang narasumber yang dihadirkan dari berbagai macam bidang yang berkaitan dengan ganja itu sendiri seperti hukum, industri, medis, dan lain-lain. Di titik inilah penulis melihat adanya diskursus legalisasi ganja dalam Tayangan Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”. Penelitian ini berusaha melihat cara tayangan tersebut dapat membentuk wacana ataupun *counter* wacana yang sudah ada terkait ganja, yang akhirnya masyarakat atau audiens dapat mengetahui kegunaan ganja yang selama ini dianggap berbahaya oleh pemerintah.

Secara umum, program talkshow merupakan program yang menampilkan pembahasan suatu topik tertentu dengan satu atau beberapa orang dan dipandu oleh seorang pembawa acara. Adapun aktor yang diundang adalah orang-orang yang mengalami langsung peristiwa atau topik yang diperbincangkan dan mereka yang ahli dalam masalah yang dibahas (Morissan, 2011: 28). Dalam program tersebut, masing-masing aktor dapat saling berbicara mengemukakan pendapat dan presenter bertindak sebagai moderator. Tujuannya untuk melontarkan pertanyaan, pendapat dan mengatur jalannya acara.

Menurut Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, pada Pasal 8 disebutkan program talkshow termasuk dalam program faktual. Adapun pengertian program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi. Artinya, program talkshow telah dilindungi oleh Badan Hukum Komisi Penyiaran Indonesia. Perihal konten yang disajikan itu diserahkan

kepada pemilik acara dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah Komisi Penyiaran Indonesia.

Konten adalah pesan yang disampaikan melalui talk show. Isinya berisi wacana siaran yang dapat dipandang sebagai produk media berbasis percakapan. Sebagai produk media, talkshow Dapat berupa “teks” budaya yang melibatkan khalayak dalam produksi dan komunikasi makna. Percakapan talk show fokus pada masalah efisiensi dan akurasi dalam hal kontrol moderator, pengkondisian peserta, dan evaluasi audiens. Acara bincang-bincang sering kali menggunakan percakapan sederhana dalam bahasa yang universal untuk menjangkau berbagai jenis audiens. Topik yang disajikan harus berupa isu yang dianggap penting bagi audiens, atau paling tidak menarik bagi audiens. Wacana yang dihadirkan merupakan isu yang saat ini sedang berkembang dan menghangat di masyarakat.

Gerakan legalisasi ganja di Indonesia masih menuai berbagai kecaman atau kritikan dari khalayak umum. Pasalnya, perdebatan antara Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus terjadi. Persepsi yang dibangun ke khalayak selalu buruk yakni mendeskripsikan bahwa ganja sebagai sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak moral generasi bangsa, kemudian muncul gerakan dari Lingkar Ganja Nusantara.

Gerakan ini bertujuan untuk merubah budaya yang sudah mapan karena mereka percaya ganja memiliki manfaat lain. Isu legalisasi ganja memang menjadi polemik, dan muncul di tengah upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba. Dalam struktur sosial, yang paling kuat dalam menangani peredaran narkoba di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional. Legitimasi dan dukungan hukum yang diberikan oleh negara

membuat kelompok ini sangat berpengaruh dalam struktur sosial. Kemudian muncul gerakan massa untuk melegalkan ganja yang dipelopori oleh Lingkar Ganja Nusantara. Perlu diperhatikan bahwa ganja diklasifikasikan sebagai narkoba golongan I karena tingkat penyalahgunaan yang tinggi. wacana yang didengungkan LGN tentu sangat berbeda dengan kampanye pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Oleh karena itu, gerakan legalisasi ganja sangat kontroversial dan menuai banyak kritik di khalayak umum.

Penelitian ini menggunakan teori analisis diskursus yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Mengacu kepada pemikiran Foucault tentang *Archaeology of Knowledge*, bahwasanya pengetahuan adalah kekuasaan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau wacana supaya tidak selalu ditindas (Foucault, 2012). Foucault menjelaskan metodenya yang unik serta berbeda dengan metode karya ilmuwan lainnya ini dalam karya tersebut. Analisis wacana Foucauldian dan non-Foucauldian perlu dibedakan untuk dapat mengerti analisis diskursus Foucault. Tiga elemen kunci Foucault yakni; wacana, sejarah, dan kuasa menjadi pegangan dalam analisis wacana Foucauldian. Berbeda dengan metode analisis wacana non-Foucauldian yang tidak memasukkan ketiga elemen Foucault tersebut ke dalam metode analisis wacananya.

Menurut Foucault, realitas di masyarakat selalu membicarakan objek masalah tertentu. Secara definisi, wacana sendiri merupakan berbagai praktik yang membentuk objek yang dibicarakan praktik tersebut secara sistematis. Penjelasan mengenai wacana membentuk realitas diskursif, terdapat konsep penting yang diajukan oleh Foucault, yakni *statement* (Foucault, 2012:

84) Wacana tersusun dari kumpulan *statement* dan wacana menurut Foucault adalah aturan yang terdapat pada sejumlah *statement*.

Peneliti menyadari Foucault dipengaruhi oleh pemikiran sejarah baru yang menolak fungsi ilmu manusia dipisahkan dengan sejarah. Foucault membagi sejarah kedalam dua dimensi yaitu teks (hal yang tidak bisa berubah) dan konteks (hal yang bisa berubah). Sejarah digunakan untuk memahami bagaimana aturan-aturan *statement* membentuk sebuah peristiwa di masa lampau dengan melihat objek, subjek, konsep, dan strategi dalam kumpulan *statement*, jadi sejarah dalam analisis Foucault bukan hanya sebagai alat untuk memahami peristiwa masa lalu. Analisis Foucault adalah analisis yang melihat relasi kuasa di dalamnya.

Sederhananya, Foucault tidak tertarik pada cerita masa lalu tetapi lebih pada struktur cerita dari masa lalu hingga masa kini. Alih-alih menyelidiki cerita sejarah mana yang benar, Foucault lebih tertarik menyelidiki bagaimana cerita sejarah dapat berhasil diceritakan sebagai kebenaran (dengan mengganti objek, tema, dan konsep dalam pernyataan). Dalam konteks ini, konsep kekuasaan Foucault adalah bahwa “kekuasaan dimiliki” (termasuk negara dan mereka yang menguasai unsur pemilik modal) “kekuasaan adalah milik yang menguasai ideologi atau hegemoni”. Dalam konteks interpretasi metode, ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk menerapkan konsep ini dalam analisis. Analisis kekuasaan dalam analisis wacana Foucault diarahkan pada praktik pembangkitan kearifan lokal. Bahkan “kekuatan” global yang besar (seperti negara) bahkan dapat mempengaruhi individu melalui kekuatan lokal (praktik kekuasaan mungkin berbeda dari yang global). Proses analisis kekuasaan Foucault

berfokus pada bagaimana produksi pengetahuan dan produksi wacana datang bersama-sama dalam sebuah ide atau opini. Selanjutnya, analisis kekuatan Foucault digambarkan sebagai model “produktivitas”. Menurut Foucault, istilah tersebut tidak melihat kekuasaan sebagai “kekuatan represif” seperti pada metode kritis umum (teori kritis Mazhab Frankfurt, metode ekonomi politik, Marxisme atau hegemoni Gramsci), tetapi sebagai proses metodologis untuk menganalisis masalah. Oleh karena itu, analisis kuasa Foucault merupakan suatu proses untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan diskursus sebagai metode analisisnya, hasil penelitian ini disajikan dengan data deskriptif berupa uraian dari proses analisis. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dimana paradigma tersebut menekankan keterkaitan produksi sebuah teks dengan hal yang dipahami oleh penerima teks (Supriyadi, 2015: 100).

Pengumpulan data dilakukan dengan analisis teks dimana peneliti mengkaji struktur dan wacana maupun isi dan makna yang terdapat dalam sebuah teks secara mendalam. Sasaran penelitian ini adalah video dalam kanal *youtube* Kompas TV yang berjudul “Ganja: Mitos dan Fakta – Rosi” yang berdurasi 1 Jam 42 Menit 34 Detik. Selain itu, peneliti melakukan olah studi pustaka dalam proses pengumpulan data. Adapun sumber-sumber yang dijadikan berupa jurnal, buku, serta dokumen-dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Tayangan Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta” serta wacana yang terdapat di dalamnya.

Konsep analisis diskursus dari Michel Foucault digunakan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini, Foucault memiliki tiga dimensi yaitu analisis *statement*, analisis sejarah *statement* dan analisis kuasa untuk melihat pesan diskursif yang ada di dalam unit observasi. Dalam analisis *statement*, Foucault menggunakan empat fungsi sebagai analisis mikro dalam membedah sebuah wacana, empat fungsi itu adalah formasi objek, formasi subjek, formasi konsep, dan formasi strategi. Penelitian ini dianalisis dengan tahap deskripsi selanjutnya masuk kedalam tahap interpretasi lalu yang terakhir adalah tahap eksplanasi (Eriyanto, 2011: 327).

Analisis *statement* digunakan dalam melihat objek-objek terhubung menjadi sebuah wacana. Analisis sejarah digunakan untuk melihat dimensi yang berubah dalam pembentukan sebuah diskursus. Analisis kuasa digunakan dalam melihat teknik/ praktik yang memproduksi pengetahuan yang lokal/ regional sifatnya. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan Tayangan Rosi dalam episode “Ganja: Mitos dan Fakta”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis Tayangan Rosi episode “Ganja: Mitos dan Fakta” yang ditayangkan di kanal *Youtube* Kompas TV pada tanggal 6 Februari 2020. Tema yang diangkat berangkat dari pernyataan kontroversial salah satu anggota DPR yang menyarankan ganja dijadikan komoditas ekspor. Tayangan yang dipandu oleh jurnalis senior Rosianna Silalahi ini menekankan pada legitimasi ganja di Indonesia dan bukan suatu ajakan untuk masyarakat menggunakan ganja. Narasumber yang didatangkan dalam acara diskusi tersebut merupakan orang-orang yang berkaitan dengan legitimasi ganja di Indonesia secara pergerakan, hukum dan medis.

Pembahasan dari sisi sejarah penggunaan ganja dan ratifikasi hasil konvensi tunggal PBB tahun 1961 juga dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam acara diskusi ini setidaknya terdapat sepuluh narasumber yang menyampaikan

pendapatnya terkait legitimasi ganja di Indonesia baik pro ataupun kontra dengan wacana legalisasi ganja di Indonesia. Narasumber-narasumber tersebut dan posisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Narasumber Tayangan Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”

No.	Namanarasumber	Kedudukan	Posisi
1.	Rafli Kande	Anggota Komisi VI DPR RI	Pro
2.	Muhammad Amru	Bupati Gayo Lues	Pro
3.	Arman Depari	Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional	Kontra
4.	Jefri Tambayong	Ketua Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba	Kontra
5.	Dhira Narayana	Ketua Lingkar Ganja Nusantara	Pro
6.	Pandji Pragiwaksono	Komedian	Pro
7.	Erasmus Napitupulu	Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform	Pro
8.	Widya Murni	Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia	Pro
9.	Ryu Hasan	Dokter Neuroscience	Pro
10.	Komaruddin Hidayat	Akademisi	Pro

Sumber: Olahan Penulis

### **ANALISIS STATEMENT**

Ada empat fungsi yang dapat dianalisis dari *statement* yang akan memperlihatkan *statement* berulang, berhenti, terjalin menjadi wacana, dan kemudian mengkonstruksi pengetahuan seseorang. Keempatnya adalah formasi objek, formasi subjek (*enunciative modalities*), formasi konsep, dan

formasi strategi (Foucault, 2012: 43). Jika dianalisis dengan melihat setiap segmen, pada dasarnya setiap segmen memiliki inti dari topik yang dibahas. Inti pembahasan mengenai ganja dalam tayangan Rosi di setiap segmennya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Inti Pembahasan Segmen Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”

Segmen	Inti Pembahasan
1	Segmen ini adalah pengantar diskusi dalam tayangan Rosi yang membahas hukum ganja di Indonesia agar dapat di ratifikasi dan wacana ekspor ganja dari Rafli. Dukungan untuk meratifikasi aturan mengenai ganja pada segmen ini.
2	Segmen ini membahas ganja yang sebagian besar dari sudut pandang Arman dan Jefri yang melihat ganja ini sebagai tanaman yang berbahaya dan dilarang di Indonesia.
3	Wacana legalisasi ganja secara hukum untuk kepentingan medis menjadi inti pembahasan dalam segmen ini. Upaya untuk meratifikasi aturan ganja sesuai dengan cara yang berlaku di Indonesia juga menjadi inti pembahasan pada segmen ini.
4	Segmen ini membahas potensi ganja untuk kepentingan medis dan fakta secara penelitian yang telah dilakukan di luar negeri bahwasanya ganja tidak berbahaya seperti wacana yang telah dibangun selama ini. Pada segmen ini sebagian besar wacana yang hadir sebagian besar berasal dari dokter.
5	Segmen ini merupakan kesimpulan dari diskusi dalam tayangan Rosi dimana kesimpulan dari diskusi ini adalah perlu diadakannya riset ilmiah lebih dalam di Indonesia yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sumber: Olahan Penulis

Jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan Foucault, hal ini menjadi berhubungan dimana *statement* yang ada sebagian besar bertolak belakang. Pro-kontra yang terjadi jelas membuat masyarakat memiliki dua sudut pandang terkait ganja. Banyak hal yang menyebabkan pro kontra terkait ganja ini terjadi mulai dari budaya, ekonomi hingga aspek agama turut menjadi hal diperdebatkan dalam membicarakan masalah ganja.

Budaya ganja sendiri sudah ada sejak lama di Nusantara khususnya di wilayah Aceh dan

Ambon yang penggunaannya untuk bumbu penyedap masakan dan juga untuk pengobatan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perdebatan yang terjadi dimana ganja telah digunakan sejak dulu. Permasalahan ganja ini juga dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, dimana ganja dianggap sebagai ancaman bagi banyak industri lain yang lebih dulu eksis. Sebut saja farmasi, bahan bakar, hingga tekstil. Seperti diketahui, ganja memiliki berbagai manfaat, dari bunga hingga biji dan akarnya. Awal pelarangan ganja sendiri adalah untuk kepentingan industri yang

tentunya pemanfaatan ganja untuk kepentingan ekonomi dapat membahayakan perusahaan yang bergerak dibidang terkait yang bahan bakunya dapat digantikan dengan ganja (Tim LGN, 2011). Dari sudut pandang agama sendiri khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, terdapat perbedaan dalam hukum penggunaan ganja, ada yang membolehkan pemanfaatannya tetapi mengharamkan penyalahgunaannya dan ada juga yang mengharamkan penggunaan ganja sepenuhnya. Namun sebagian besar memang mengharamkan penggunaannya terutama penyalahgunaannya. Begitu juga terkait poin-poin lainnya yang juga memiliki *statement* yang bertolak belakang antara narasumber.

Adanya *counter* wacana ini akhirnya menimbulkan sebuah resisten dimana wacana legalisasi ganja ini tentu menentang hukum positif negara yang menempatkan ganja pada narkotika golongan I, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut penggunaan ganja dibatasi hanya untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Resistensi yang dilakukan bertujuan agar ganja dapat digunakan untuk kepentingan medis, untuk mencapai hal tersebut tentu saja diperlukan pemahaman terlebih dahulu bahwasanya ganja tidak berbahaya layaknya narkotika jenis lain yang berada dalam golongan I. Untuk memberikan pemahaman tersebut Rosi menjadi media dalam upaya memberikan argumentasi perbandingan dalam upaya pelegalan ganja khususnya untuk kepentingan medis.

Menurut LPPOM MUI (2019), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia sendiri penggunaan ganja sendiri boleh dimanfaatkan dengan takaran tertentu, akan tetapi bentuk penyalahgunaan tetap tidak diperbolehkan merujuk pada kaidah semua yang berlebihan dan membahayakan itu terlarang.

Perbedaan pendapat dalam manfaat dan kegunaan suatu zat ataupun barang bukan hanya ada pada ganja, tetapi terdapat di beberapa kasus lain. Sebagai perbandingan, alkohol memiliki manfaat dan bahaya yang kurang lebih sama seperti ganja dimana penyalahgunaannya berdampak buruk terhadap Kesehatan dalam jangka panjang berbeda dengan ganja yang dikatakan tidak ada kasus kematian karena ganja, kemudian secara hukum agama alkohol dengan jelas dikatakan haram dan tidak ada perdebatan terkait hal tersebut. Akan tetapi alkohol tetap bisa digunakan untuk kepentingan medis dan legal untuk digunakan bahkan penjualannya sangat bebas termasuk minuman beralkohol manfaatnya dalam hal medis inilah yang akhirnya melegalkan penggunaan alkohol.

Selain alkohol, penggunaan rokok juga memiliki banyak pertentangan di dalamnya dimana yang diketahui rokok memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan, namun perputaran ekonomi dari industri rokok di Indonesia sangat menjanjikan. Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar, selain itu industri rokok juga memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi banyak rakyat, mulai dari petani, buruh pabrik, dan lain-lain. Di sisi lain rokok dianggap sebagai penyebab kematian kedua terbesar setelah hipertensi. Perdebatan mengenai rokok juga datang dari sudut pandang agama khususnya Islam dimana dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki sudut pandang yang berbeda terkait rokok di mana NU membolehkan rokok sedangkan Muhammadiyah mengharamkan. Rokok legal penggunaannya di Indonesia karena memiliki manfaat terutama untuk perekonomian meskipun menyimpan bahaya yang besar pula.

Ernesto Abalo dalam penelitiannya di Swedia membicarakan bagaimana produk jurnalisme dapat memediasi posisi hegemonik dan kontra hegemonik yang terjadi (Abalo, 2019: 1630). Penelitian lain yang ditulis oleh Piotr Kepski pada tahun 2020 mengatakan bahwasanya media memiliki peran penting dalam mendefinisikan masalah ganja yang berkaitan juga dengan pembuat klaim, para pembuat klaim mengenai ganja memanfaatkan media sebagai sarana untuk membangun sebuah praktik diskursif. Ketika berbicara tentang nilai-nilai hegemoni yang di dalamnya terdapat bentuk perlawanan, dalam hal ini terdapat konsep yang berkaitan dengan wacana legalisasi ganja, yaitu resistensi (Kepski, 2020: 13). Rosi sebagai produk Jurnalisme dapat memediasi pro-kontra terkait ganja di Indonesia. Episode “Ganja: Mitos dan Fakta” juga menjadi arena untuk menantang nilai-nilai hegemonik terkait ganja.

Wacana pelegalan ganja ini dikatakan resistensi karena terdapat sebuah perlawanan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penggunaan ganja oleh beberapa pihak yang mendukung penggunaan ganja untuk kepentingan medis. James C. Scott mendefinisikan resistensi sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok *subordinant* yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh kelompok *superdinant* terhadap mereka. Jika dilihat dari sifat dan ciri-cirinya, terdapat dua jenis perlawanan, yakni perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup. Perlawanan terbuka ditandai dengan adanya tindakan yang berawal dari komunikasi secara langsung antara kaum, sedangkan perlawanan tertutup dilakukan oleh seseorang dengan prosedur yang kurang sistematis (Scott, 2000: 385-386).

Dalam kasus wacana legalisasi ganja ini perlawanan yang dilakukan adalah jenis perlawanan terbuka di mana LGN yang berusaha melegalkan penggunaan ganja khususnya secara medis, melakukan komunikasi secara langsung terhadap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Diskusi dalam Tayangan Rosi juga menjadi salah satu bentuk komunikasi langsung yang dilakukan. Resistensi yang dilakukan adalah upaya untuk merubah pandangan masyarakat terkait tanaman ganja agar dapat diterima penggunaannya terutama untuk kepentingan medis.

Hasil penelitian yang ditulis Khalid Syaifullah pada tahun 2017 tentang kontestasi legitimasi ganja di Indonesia, sejalan dengan penelitian ini di mana resistensi terjadi ketika kemunculan LGN mengubah diskursus tentang ganja sebelumnya dengan berbagai metode untuk melakukan *counter* wacana dan penyebarannya yang masif. Diskursus legalisasi ganja yang telah berlangsung cukup lama ini pada akhirnya membentuk pemahaman baru di masyarakat bahwasanya ganja juga memiliki potensi dan manfaat khususnya untuk kepentingan medis (Syaifullah, 2017: 130). Tindakan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai perlawanan terbuka dapat dilihat dari perkembangan dari penerimaan wacana legalisasi ganja ini, hal ini terlihat dari *statement* Dhira Narayana ketika melakukan *podcast* di kanal *Youtube* Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada tanggal 13 Februari 2020, setelah Tayangan Rosi episode “Ganja: Mitos dan Fakta” ditayangkan. Dhira mengatakan, “*belakangan ini iya banyak dokter yang follow instagram LGN, tapi baru belakangan ini aja, karena ga semudah itu buat dokter merubah mindset tentang ganja karena kan di kampus ga ada pelajaran soal ganja*”. *Statement* tersebut

memperlihatkan Dhira ingin menunjukkan bahwasanya wacana legalisasi ganja yang mulai diterima oleh praktisi medis yang sebelumnya bersikap skeptis terhadap wacana tersebut, di mana ini terlihat dalam tayangan diskusi Rosi yang menghadirkan dua orang dokter yang mulai terbuka terhadap wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hal tersebut juga menandakan adanya perubahan yang revolusioner sebagai dampak dari perlawanan.

Berkaitan dengan karakteristik perlawanan terbuka yang dijelaskan Scott, tujuan dari gerakan legalisasi ganja saat ini adalah bagaimana mengubah pandangan masyarakat terkait ganja yang selama ini dibentuk oleh pemerintah, pembentukan pengetahuan mengenai ganja sebagai tanaman berbahaya selama ini adalah bentuk dominasi dari pemerintah yang nantinya berkaitan dengan relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault. Dhira menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan ganja adalah untuk kepentingan medis yang menjadi hal utama dan bukan untuk melegalkan ganja untuk dapat digunakan sebebaskan-bebasnya. Dhira mengatakan bahwasanya ia dan LGN juga sangat menentang penyalahgunaan ganja. Saat ini di Indonesia ganja menjadi narkotika dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi dengan presentasi mencapai 63%, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran pemerintah apabila melegalkan penggunaan ganja karena dengan adanya aturan yang tegas saja penyalahgunaan ganja sangat tinggi.

## **ANALISIS SEJARAH STATEMENT**

Analisis sejarah *statement* dilakukan dengan melihat dimensi-dimensi yang berubah dalam pembahasan terkait legalitas ganja. terdapat suatu perubahan yang mencolok terkait

legitimisasi ganja ini terlihat pada pernyataan Rafli yang mengatakan sebelum adanya Undang-undang No.35 Tahun 2009, ganja ini tidak dilarang namun pernyataan tersebut disanggah oleh Rosi dengan mengatakan ganja sudah dilarang sejak dulu berdasarkan ratifikasi konvensi PBB. Jika dilihat kebelakang, di Indonesia sendiri larangan ganja ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dengan adanya *Verdovende Middellen Ordonnantie* yang merupakan undang-undang anti narkotika, di mana ganja mendapat larangan untuk diekspor sesuai dengan kesepakatan 13 negara dalam *International Opium Convention* yang diadakan di Den Haag pada tahun 1912. Konferensi ini berangkat dari kekhawatiran atas penyalahgunaan penggunaan ganja dimana saat itu ganja seringkali digunakan sebagai pengganti opium. Sebuah catatan yang dilampirkan dari konvensi tersebut menyebutkan:

“Konferensi ini menyetujui bahwa studi terkait pertanyaan-pertanyaan tentang Indian hemp dari sudut pandang statistik dan ilmiah perlu dilaksanakan, dengan tujuan meregulasi tindakan-tindakan penyalahgunaannya -jikalau diperlukan- dengan perundang-undangan atau perjanjian internasional.” (Bewley-Taylor, Blickman, & Jelsma, 2014: 13).

Karena desakan internasional, pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai narkotika berbahaya dan dilarang peredarannya namun masih dapat digunakan untuk kepentingan medis walau dibatasi. Perbedaan dalam

pemahaman sejarah ini terjadi dalam konteks ganja sebagai narkotika berbahaya yang dapat dilihat dari pernyataan Muhammad Amru bahwasanya ganja tidak merusak generasinya. Hal ini menjadi suatu patahan terkait legitimasi ganja

di Indonesia. Hukum terkait ganja sendiri sejak dulu kerap berubah khususnya peraturan terkait penggunaannya mulai dari kepentingan industri, medis, dan penggunaan pribadi. Dari waktu ke waktu, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Aturan Penggunaan Ganja

Periode	Legislasi	Status Ganja
1927-1976	<i>Verdovende Middellen Ordonnantie</i> (Dekrit tentang narkotika)	Ekspor-impor, Kepemilikan, pengolahan dan penggunaannya sangat dibatasi. Budidaya dan kepemilikan ganja dilarang (Tidak ada penggolongan zat)
1976-1997	Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika	Pembatasan penggunaan hanya untuk medis dan tujuan penelitian. (Tidak ada penggolongan zat)
1997-2009	Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Golongan I: Penggunaan sangat dibatasi, hanya untuk tujuan penelitian
2009-sekarang	Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Golongan I: Penggunaan sangat dibatasi hanya untuk tujuan penelitian

Sumber: *Transnational Institute*

Lebih jauh lagi sebelum adanya pelarangan, ganja banyak digunakan dan diperjual belikan sebagai produk rokok kesehatan.

Pada akhir abad ke-19, iklan ganja terkadang muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda, sebagian besar iklan-iklan itu berusaha mempromosikan rokok ganja yang dapat digunakan sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur. Penting untuk diingat,

bagaimanapun, iklan-iklan tersebut pada umumnya diarahkan untuk masyarakat Eropa yang berada di Hindia Belanda, mengingat penggunaan ganja secara medis yang umum di Eropa pada waktu itu (Putri & Blickman, 2016: 3).

Hal di atas menunjukkan bahwasanya penggunaan ganja untuk kepentingan medis sudah ada sejak dahulu terutama bagi bangsa Eropa. Penggunaan ganja untuk kepentingan medis sebelumnya digunakan di beberapa daerah di Hindia Belanda.

Meskipun budidaya ganja di kepulauan Indonesia dikatakan kurang umum daripada di daratan Hindia, ganja masih ditanam di Ambon dengan biji yang didapatkan dari Jawa. Di wilayah itu, akar ganja dikonsumsi untuk mengobati gonorea, sementara itu bagian daunnya kadang kadang dicampur dengan pala dan diseduh sebagai teh untuk tujuan mengurangi gangguan asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu (Putri & Blickman, 2016: 3).

Pelarangan penggunaan ganja secara bertahap ini dapat dikatakan sebuah produksi pengetahuan yang dilakukan secara luas dan terus menerus hingga wacana ganja sebagai tanaman yang berbahaya menjadi sebuah kebenaran dan diterima oleh masyarakat. Perubahan makna tanaman ganja yang sebelumnya biasa digunakan untuk berbagai kepentingan hingga akhirnya dianggap sebagai tanaman yang berbahaya menjadi suatu sejarah yang diskontinyu dalam analisis diskursus Foucault. Dalam periode tertentu sejarah terkait ganja juga mengalami keberulangan yang terjadi dalam masa pembentukan pengetahuan ganja sebagai tanaman yang berbahaya. Di sisi lain, penggunaan ganja di Indonesia juga digunakan untuk kepentingan lain bukan hanya medis. Di wilayah Aceh, penduduk setempat melaporkan bentuk-bentuk penggunaan ganja yang utama, mulai dari memasak atau campuran makanan, untuk dicampur dengan kopi atau digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes (Putri & Blickman, 2016: 4).

Jenny Williams dalam penelitian *Why Do Some People Want To Legalize Cannabis Use* menemukan bahwa

wacana legalisasi ganja berasal dari pemikiran sekelompok pengguna ganja yang mengerti segala informasi terkait manfaat atau kebaikan dari ganja itu sendiri dan kelompok tersebut berpandangan bahwa ganja lebih aman dibandingkan tembakau dan alkohol yang selama ini legal. Beberapa pengguna ganja menjadi penentu utama dalam melahirkan gerakan legalisasi ganja, latar belakang yang kuat terhadap pengalaman dan penggunaan ganja yang mereka alami menimbulkan keyakinan bahwa legalisasi ganja akan berdampak baik bagi negara (Williams, Ours, & Grossman, 2011: 17).

Hal ini menjadi latar belakang upaya pelegalan ganja di dunia termasuk Indonesia dengan adanya kelompok-kelompok yang mendukung adanya upaya pelegalan ganja dengan mempelajari bagaimana manfaat ganja dan yang kelompok tersebut percaya bahwasanya dengan melegalkan ganja akan membantu banyak orang dan menguntungkan negara.

## **ANALISIS RELASI KUASA**

Dalam analisis kuasa Foucault, kuasa yang digunakan adalah kuasa produktif dan bukan kuasa represif. Yang dimaksud kuasa produktif disini adalah melihat bagaimana kuasa memproduksi pengetahuan dalam hal ini terkait ganja. Jika melihat sejarahnya pemahaman mengenai ganja berbahaya ini dibentuk pertama kali saat konvensi PBB pada tahun 1961 yang menggolongkan ganja sebagai narkotika berbahaya. Setelah adanya konvensi tersebut seluruh dunia pada akhirnya melarang peredaran

ganja. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan larangan tersebut 15 tahun setelahnya. Pengetahuan terkait bahaya ganja ini disebarakan melalui legalitas hukum yang diratifikasi dari hukum internasional tanpa adanya penelitian ilmiah yang kuat terkait bahaya ganja.

Dalam kasus pernyataan Rafli bahwasanya jabatannya sebagai anggota DPR cukup berpengaruh pada adanya wacana legalitas ganja, setelah ditelusuri gagasan tersebut hadir secara spontan dari Rafli tanpa adanya campur tangan dari Partai Keadilan Sejahtera yang menaunginya saat itu. Produksi pengetahuan yang terjadi adalah ganja dapat dijadikan komoditas ekspor yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Produksi makna legalitas ganja pun menjadi bias dengan adanya pernyataan tersebut karena hal tersebut dilontarkan oleh anggota dewan legislatif yang bertugas untuk membentuk undang-undang.

Pernyataan dari orang yang terlibat dalam pemerintahan jelas menimbulkan pertanyaan terkait legalitas ganja dan dampak bahayanya. Muhammad Amru yang merupakan seorang bupati juga menyatakan bahwasanya ganja bukan tanaman yang berbahaya dan dapat merusak generasi bangsa. Pernyataan tersebut menjadi sebuah pembentukan wacana bahwasanya peraturan yang ada saat ini perlu diperbaiki karena pejabat publik dapat dikatakan memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk opini masyarakat terlebih didukung dengan media. Selama ini produksi pengetahuan terkait ganja selalu melalui aturan perundang-undangan yang melarang penggunaan ganja, mulai aturan internasional hingga peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya aturan yang ketat terkait penggunaan dan peredaran ganja ini menyebabkan masyarakat menganggap ganja menjadi sesuatu yang buruk dan berbahaya.

Secara internasional produksi pengetahuan bahwasanya ganja merupakan tanaman yang berbahaya ini dimulai dari Amerika Serikat.

Seluruh kepanikan tentang ganja dapat dikatakan berawal dari Harry Anslinger, Kepala Biro Narkotika Nasional AS. Anslinger kerap menyebut ganja sebagai “ganja iblis” yang mendorong orang melakukan pembunuhan, kejahatan seksual, dan penyakit mental. Pelarangan konsumsi ganja tak bisa dilepaskan dari peran besar AS yang menempatkan dirinya sebagai musuh utama narkoba. Pada akhirnya AS berhasil meloloskan agendanya dengan ditambahkannya adendum terhadap dokumen akhir konferensi yang mendesak penelitian mengenai cannabis dan merumuskan regulasi apabila dirasa perlu. Agenda ini akhirnya terwujud pada Konvensi Internasional Pembatasan Manufaktur dan Regulasi Distribusi Narkoba 1931 yang menjabarkan mekanisme jelas mengenai pelaporan produksi narkoba oleh negara-negara kepada Badan Pengawas Narkoba (Febrina & Hidayah, 2020).

Di Indonesia pelarangan penggunaan ganja diperkuat dengan aturan dan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Wacana Indonesia darurat narkoba dan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dibuat oleh BNN menjadi satu produksi pengetahuan untuk membuat ganja dikenal sebagai tanaman yang berbahaya karena penempatannya dalam undang-undang yang

termasuk dalam narkoba berbahaya sehingga ketika membahas tentang narkoba, ganja selalu termasuk di dalamnya.

Pembentukan wacana ganja sebagai tanaman berbahaya yang sebenarnya telah dilakukan sejak dulu saat undang-undang yang melarang ganja di Indonesia ada pada tahun 1976. Menurut (Syarifullah, 2017):

Dalam masa-masa ini, BNN menjadi pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ganja dari berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang mengutip persoalan mengenai ganja dari BNN. Tentunya, hal ini juga melibatkan beberapa lembaga negara di samping BNN. Pembangunan diskursus ini tidak hanya dilakukan oleh BNN sendirian. Selain itu, pembentukan diskursus ini juga melibatkan distribusi kekuasaan secara masif. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai program-program dengan berbagai tema, yang berada di bawah visi bebas memberantas peredaran narkotika, termasuk ganja. Di beberapa instansi, dibentuk program-program khusus untuk menanggulangi persoalan narkotika, termasuk lembaga rehabilitasi.

*Counter* wacana ganja sebagai tanaman berbahaya dilakukan sebagian besar oleh Dhira bersama dengan LGN dengan membuat berbagai macam kampanye untuk mengedukasi masyarakat terkait manfaat ganja. Usaha yang dilakukan untuk melawan kuasa pemerintah dalam membentuk wacana terkait ganja. Pembentukan pengetahuan baru untuk melawan

dominasi wacana yang sudah ada ini dilakukan LGN dengan berbagai cara selain kampanye, mulai dari pembuatan buku *Hikayat Pohon Ganja* hingga diskusi terbuka dan upaya penelitian terkait ganja. Kampanye yang dilakukan LGN dengan memanfaatkan media juga memiliki pengaruh dalam mengubah pandangan masyarakat terkait ganja.

Dalam penelitian pandangan remaja terhadap “*Legalisasi Ganja*” di Indonesia juga dikatakan bahwa terpaan informasi yang terbuka semakin menguatkan pandangan masyarakat terkait dukungan terhadap legalisasi ganja di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa media memiliki kuasa dalam membentuk pengetahuan masyarakat terkait ganja dengan menyebarkan pemahaman yang dibentuk oleh pemegang kuasa agar dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini media juga berperan dalam membentuk pemahaman terhadap gerakan legalisasi ganja di Indonesia dengan *counter* wacana yang diberikan sehingga masyarakat memiliki sudut pandang lain dalam melihat ganja (Mahestu, Azhar, & Purba, 2020: 108).

Media dalam hal ini Tayangan Rosi memiliki peran yang besar dalam membentuk diskursus legalisasi ganja dimana terlihat dalam pemilihan narasumber yang sebagian besar merupakan orang yang pro terhadap gerakan legalisasi ganja, maka terjadi ketimpangan dalam diskusi yang berlangsung. Pertanyaan yang diberikan Rosianna Silalahi dalam membawakan acara diskusi tersebut juga memperlihatkan bagaimana wacana legalisasi ganja ini berkembang akan tetapi tidak diterapkan di Indonesia sementara banyak negara sudah melakukannya. Hal ini jelas membawa sudut pandang masyarakat kepada hal yang bertentangan dengan apa yang sudah menjadi

pemahaman di masyarakat selama ini. Secara tidak langsung tayangan Rosi membentuk diskursus bahwasanya ganja memiliki potensi untuk dapat digunakan yang penekanannya adalah untuk kepentingan medis. Rosi sebagai produk media tentu memiliki kuasa dalam membentuk persepsi masyarakat dalam memandang ganja.

## KESIMPULAN

*Statement* yang dibentuk dalam tayangan tersebut secara objek sebagian besar mengarahkan pada dukungan terhadap wacana legalisasi ganja di Indonesia, dengan narasumber yang sebagian besar mendukung wacana tersebut khususnya untuk kepentingan medis. Adanya upaya pelegalan ini menimbulkan resistensi terhadap hukum positif negara yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan ganja di Indonesia.

Sejarah penggunaan ganja mengalami perubahan sejak dulu dimana sebelumnya ganja digunakan untuk berbagai kepentingan mulai dari kepentingan industri, medis hingga sebagai bumbu masakan, sejak adanya pelarangan penggunaan ganja secara internasional sejak tahun 1925, penggunaan ganja perlahan berubah dan tidak dapat digunakan mulai dari kepentingan industri hingga ke penggunaan medis dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Relasi kuasa dalam membentuk pengetahuan terkait ganja dilakukan oleh BNN yang melihat ganja sebagai tanaman yang berbahaya dengan berbagai program dan wacana yang dibuat. Mulai pada tahun 2011 muncul pihak

lain yang melakukan *counter* wacana terhadap pengetahuan ganja di Indonesia yakni Lingkar Ganja Nusantara. Tayangan Rosi sebagai produk media juga turut berperan dalam membentuk diskursus legalisasi ganja di Indonesia.

## SARAN

Pengetahuan mengenai ganja yang berkembang saat ini memiliki perbedaan dalam melihat bahaya dan manfaat ganja. Sikap kritis diperlukan dalam melihat perbedaan sudut pandang terkait ganja ini, sehingga pembaca dapat mengambil sikap yang tepat dalam memandang ganja.

Dalam penelitian terhadap ayangan Rosi episode “Ganja: Mitos dan Fakta” ini, peneliti fokus untuk melihat diskursus yang terdapat dalam tayangan tersebut. Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan dan kesulitan dalam mengumpulkan referensi terutama yang membahas tentang diskursus mengenai legalisasi ganja di media khususnya di Indonesia. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian serupa sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dan saling melengkapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abalo, E. (2019). Rifts in the Hegemony: Swedish News Journalism on Cannabis Legalization. *Journalism Studies*, 1617-1634.
- Adnani, K. (2016). Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi di Pesantren - Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban. *Jurnal Pascasarjana UGM Kawistara*, 113-224.
- Bewley-Taylor, D., Blickman, T., & Jelsma, M. (2014). *The Rise and Decline of*

- Cannabis Prohibition: The History of Cannabis in the UN Drug Control System and Options for Reform*. Amsterdam: Transnational Institute & Global Drug Policy Observatory.
- BNN. (2013). *Sejarah BNN*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Falah, F. (2019). Hegemoni Ideologi dalam Cerpen “Surga untuk Lelaki yang Tertipu” Karya Adam Yudhistira (Kajian Hegemoni Gramsci). *NUSA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 1-10.
- Febrina, M., & Hidayah, I. (2020, September 14). *Irasionalitas Ilegalnya Ganja di Indonesia*. Diambil kembali dari Balairung Press: <https://www.balairungpress.com/2020/09/irasionalitas-ilegalnya-ganja-di-indonesia/>
- Foucault, M. (2012). *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kepski, P. (2020). *Defining “the marijuana problem”: An Analysis of the Polish Daily Press, 2015-2016*. Warszawa: Nordic Studies on Alcohol and Drugs.
- LPPOM MUI. (2019, Maret 3). *Hukum Memanfaat Ganja*. Diambil kembali dari LPPOM MUI: <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/hukum-memanfaatkan-ganja#>
- Mahatamtama, A. (2019). *DISKURSUS LEGALISASI GANJA MEDIS PADA MEDIA DIGITAL*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mahestu, G., Azhar, D. A., & Purba, V. (2020). Pandangan Remaja Terhadap “Legalisasi Ganja” di Indonesia. *Journal of Scientific Communication*, 92-110.
- Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putri, D., & Blickman, T. (2016). *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*. Amsterdam: Transnational Institute.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syaifulah, K. (2017). *Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Tim LGN. (2011). *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Williams, J., Ours, J. v., & Grossman, M. (2011). *Why Do Some People Want to Legalize Cannabis Use?* Cambridge: National Bureau of Economic Research.